

Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/Puu-Xviii/2020 Dalam *Judicial Riview* Undang-Undang Narkotika Terkait Ganja Medis

Puja Rianida, Catherine Rosalina Sianturi, Firda Amalia, Dwi Cinta Wiliananda Putri

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2210611409@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611202@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611185@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611425@mahasiswa.upnvj.ac.id.

Abstract: Permohonan *Judicial Riview* Undang-Undang Narkotika mengenai ganja untuk keperluan medis telah menimbulkan isu besar dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Keputusan yang menolak legalisasi ganja secara medis ini menyebabkan kebingungan antara hak konstitusi untuk mendapatkan kesehatan dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai masalah yang timbul akibat keputusan tersebut, termasuk kurangnya dukungan ilmiah yang cukup mengenai manfaat terapeutik ganja, hambatan terhadap inovasi dalam bidang medis, serta kekurangan regulasi yang menghalangi pengembangan penelitian dan akses bagi pasien. Penolakan oleh MK juga menciptakan diskusi mengenai peran lembaga yudikatif dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan, serta perbandingan dengan kebijakan di negara lain yang sudah melegalkan penggunaan ganja medis. Analisis ini menekankan pentingnya menemukan keseimbangan antara kebijakan larangan dan pendekatan yang menghormati hak asasi manusia, serta efek jangka panjang keputusan tersebut pada kebijakan kesehatan dan hukum di Indonesia. Pada penelitian ini akan membahas Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 106/PUUX-VIII/2020 permohonan ganja medis? dan Bagaimana mekanisme permohonan dalam *judicial riview* undang-undang ganja medis?

Abstract: The *Judicial Review Application of the Narcotics Law regarding medical marijuana* has raised a major issue in the Constitutional Court Decision Number 106/PUU-XVIII/2020. The decision rejecting the legalization of medical marijuana has caused confusion between the constitutional right to health and efforts to combat drug abuse. This study explores the various problems that arise from the decision, including the lack of sufficient scientific support for the therapeutic benefits of marijuana, obstacles to innovation in the medical field, and regulatory deficiencies that hinder research development and patient access. The rejection by the Constitutional Court also raises discussions about the role of the judiciary in responding to scientific developments, as well as comparisons with policies in other countries that have legalized the use of medical marijuana. This analysis emphasizes the importance of finding a balance between prohibition policies and approaches that respect human rights, as well as the long-term effects of the decision on health and legal policies in Indonesia. This study will discuss How are the judges' considerations in decision number 106/PUUX-VIII/2020 regarding the medical marijuana application? and What is the mechanism for the application in the judicial review of the medical marijuana law?

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, Narkotika, Ganja Medis.

Keywords:

Law, Constitutional Court Decision, Narcotics, Medical Marijuana.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) menjalankan fungsi penting sebagai penjaga konstitusi, memastikan bahwa setiap hukum yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai fundamental negara. Salah satu keputusan yang mendapatkan perhatian luas dan memicu debat adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Keputusan ini menjadi fokus perhatian karena berkaitan dengan isu yang sangat sensitif dan rumit: penggunaan ganja untuk keperluan medis dan dampaknya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara historis dan kultural, ganja telah menjadi subjek yang ditemplei stigma negatif di Indonesia, selalu dihubungkan dengan penyalahgunaan dan efek buruk bagi kesehatan serta moral. Namun, di berbagai negara, cara

pandang terhadap ganja mulai berubah, terutama dengan meningkatnya bukti ilmiah yang menunjukkan potensi medis tanaman ini.

Perubahan perspektif global ini menimbulkan ketegangan dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Undang-Undang Narkotika secara jelas mengategorikan ganja sebagai Narkotika Golongan I, yang mengartikan bahwa segala bentuk penggunaannya, termasuk untuk tujuan medis, dilarang. Ketegasan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Narkotika yang diajukan ke MK menjadi tanda bahwa masyarakat mulai mempertanyakan relevansi dan keadilan dari pengklasifikasian ganja yang sangat ketat ini, terutama dalam konteks kebutuhan medis. Mereka berargumen bahwa larangan total atas ganja, tanpa mempertimbangkan potensi medisnya, dapat melanggar hak konstitusi terkait kesehatan.

Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 muncul sebagai jawaban atas permohonan tersebut. Namun, alih-alih memberikan kesempatan untuk penggunaan ganja medis, putusan ini menolak permohonan para pemohon. Penolakan ini kembali menguatkan posisi hukum Indonesia yang sangat konservatif mengenai ganja. Konsekuensi dari keputusan ini sangat signifikan. Bagi pasien yang memerlukan alternatif terapi, terutama mereka yang menderita penyakit kronis dan degeneratif, putusan ini seolah menutup peluang memperoleh pengobatan. Mereka terpaksa mencari alternatif lain yang mungkin tidak efektif atau bahkan tidak tersedia. Keputusan ini memicu pembahasan mendalam mengenai peran MK dalam menafsirkan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan, berhadapan dengan kepentingan negara dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Apakah larangan total untuk ganja medis benar-benar sebanding dan tidak melakukan diskriminasi? Salah satu masalah utama dari keputusan ini adalah kurangnya landasan ilmiah yang kuat dalam pertimbangan hukum MK. Para pemohon telah menyertakan berbagai penelitian dan bukti ilmiah mengenai manfaat ganja medis, tetapi tampaknya hal tersebut belum sepenuhnya diperhatikan atau bahkan dipertimbangkan secara serius.

Keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana MK merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di saat negara lain maju dalam penelitian dan pemanfaatan ganja untuk tujuan medis, Indonesia tampak "terjebak" oleh regulasi yang kaku. Masalah perlindungan hak konstitusi warga negara juga menjadi isu penting. Jika hak atas kesehatan dianggap hak dasar, maka negara seharusnya menjamin akses terhadap pengobatan yang aman dan efektif, termasuk yang berbasis ganja, jika terbukti secara ilmiah bermanfaat.

Masalah lainnya adalah munculnya kekosongan hukum. Dengan ditolaknya judicial review, tidak ada kerangka hukum yang jelas untuk mengatur penggunaan ganja medis, bahkan untuk tujuan penelitian. Hal ini memiliki potensi untuk menghambat pengembangan di bidang medis dan sains. Putusan MK ini juga menimbulkan diskusi terkait etika dan moral. Apakah negara berhak untuk sepenuhnya melarang sesuatu yang bisa menyembuhkan, hanya karena khawatir akan penyalahgunaan? Bagaimana cara menyeimbangkan antara norma sosial dan kebutuhan medis individu?

Selain itu, perbandingan dengan kebijakan di negara lain menjadi sangat penting. Banyak negara telah memberikan izin untuk penggunaan ganja medis dengan pengawasan yang ketat, yang menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap penyalahgunaan bisa diatasi dengan regulasi yang baik dan sistem monitor yang efektif. Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 ini juga mencerminkan kehati-hatian Mahkamah Konstitusi dalam mengubah paradigma hukum yang telah ada. Walaupun ada tekanan dari publik dan perkembangan internasional, Mahkamah Konstitusi lebih memilih untuk menjaga kondisi yang ada, mungkin karena pertimbangan dampak sosial yang lebih besar.

Masalah berikutnya adalah tantangan dalam advokasi untuk pasien dan keluarganya. Dengan ditolaknya tinjauan yudisial, jalan hukum untuk memperjuangkan akses ganja medis semakin sempit, sehingga menyisakan proses legislasi yang panjang dan belum tentu berhasil. Putusan ini juga dapat berpotensi menciptakan pasar gelap untuk ganja medis. Ketika akses legal sangat sulit, orang-orang yang membutuhkan mungkin akan mencari alternatif ilegal, yang justru membawa permasalahan baru terkait dengan keamanan dan kualitas produk. Ketegangan antara kedaulatan hukum dan kemajuan ilmiah menjadi sangat terlihat dalam situasi ini. Apakah hukum harus selalu berusaha mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, ataukah hukum dapat menjadi penghalang bagi kemajuan tersebut? Dalam konteks yang lebih luas, keputusan ini mencerminkan bagaimana negara menanggapi isu-isu kesehatan masyarakat yang kontroversial. Apakah pendekatan larangan adalah yang paling efektif,

ataukah pendekatan yang lebih berfokus pada kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia perlu dipikirkan? .

Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 bukan hanya sekadar produk hukum, tetapi juga pusat dari masalah yang kompleks. Ia menyentuh berbagai aspek, mulai dari hukum tata negara, hak asasi manusia, etika medis, ilmu pengetahuan, hingga kebijakan publik. Analisis yang mendalam terhadap keputusan ini sangat penting untuk memahami secara keseluruhan alasan di balik keputusan MK dan dampak serta tantangan yang mungkin muncul bagi masa depan regulasi ganja di Indonesia, terutama dalam konteks medis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Narkotika), putusan mahkamah konstitusi nomor 106/PUU-XVIII/2020, serta teori dan penelitian hukum yang relevan. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan terhadap suatu peristiwa atau kasus tertentu. Dalam hal ini, penelitian ini berkaitan dengan permohonan *judicial review* medis tentang ganja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 106/PUUXVIII/2020 permohonan undang-undang ganja medis

Dapat kita ketahui dalam putusan nomor 106/PUUXVIII/2020 terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam penolakan gugatan undang-undang terkait ganja medis diantaranya:

1. Legal Standing

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU-XVIII/2020, Mahkamah secara jelas meneliti aspek legal standing atau kedudukan hukum para penggugat sebelum menilai inti dari permohonan. Kehadiran legal standing penting agar Mahkamah bisa memastikan bahwa penggugat benar-benar mengalami kerugian konstitusional karena penerapan norma yang sedang diuji. Dalam kasus ini, Mahkamah menerima legal standing dari beberapa penggugat, terutama mereka yang secara langsung terpengaruh oleh larangan penggunaan ganja untuk pengobatan, seperti orang tua dengan anak yang menderita penyakit serius dan percaya bahwa ganja medis dapat membantu kondisi anak mereka. Kerugian yang dirasakan dianggap nyata, pribadi, dan aktual akibat adanya pembatasan akses terhadap terapi alternatif yang dianggap bermanfaat. Di sisi lain, penggugat lainnya yang tidak bisa menunjukkan hubungan langsung dengan norma yang diuji—seperti pengacara atau aktivis yang tidak terpengaruh secara langsung—dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum yang diakui. Mahkamah menekankan bahwa keberatan terhadap suatu norma hukum tidak bisa hanya didasarkan pada kekhawatiran moral atau pandangan ideologis, tetapi harus berlandaskan pada kerugian konkret yang dialami oleh hak konstitusional penggugat secara pribadi.

2. Klasifikasi Ganja sebagai Narkotika Golongan I

Dalam Putusan No. 106/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penempatan ganja dalam kategori narkotika golongan I—bersama dengan zat-zat lain seperti heroin dan kokain—adalah kebijakan hukum yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pembuat undang-undang. Ganja dimasukkan dalam golongan I karena dianggap memiliki risiko sangat tinggi untuk disalahgunakan dan belum diakui secara hukum di Indonesia untuk tujuan medis. Meskipun Mahkamah menyadari adanya berbagai penelitian internasional yang menunjukkan potensi positif ganja untuk penggunaan medis, mereka menekankan bahwa ini masih belum cukup untuk mengubah status ganja di Indonesia. Mahkamah menyatakan bahwa saat ini tidak ada data ilmiah yang cukup kuat dan terverifikasi secara nasional tentang keamanan serta efektivitas ganja sebagai obat, sehingga perubahan klasifikasi ini perlu didasarkan pada penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara medis maupun hukum. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan untuk mempertahankan klasifikasi

ganja dalam golongan I, tetapi mendorong pemerintah untuk memberikan kesempatan riset ilmiah sebagai landasan untuk kemungkinan perubahan kebijakan di masa depan.

3. Perbedaan Dengan Negara Lain

Dalam menilai permohonan untuk melegalkan ganja medis, Mahkamah Konstitusi juga mengevaluasi praktik hukum dari berbagai negara yang telah mengizinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, seperti Thailand, Kanada, Belanda, dan beberapa negara bagian di AS. Namun, Mahkamah berpendapat bahwa metode yang diterapkan oleh negara-negara tersebut tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan besar dalam sistem hukum, budaya sosial, kesiapan infrastruktur kesehatan, dan cara pengawasan obat. MK menekankan bahwa kebijakan hukum mengenai narkoba harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kehati-hatian nasional. Maka dari itu, meskipun ada negara lain yang telah menerapkan kebijakan lebih maju terkait ganja medis, Indonesia harus memastikan kesiapan dalam hal regulasi, pengawasan, dan penelitian ilmiah sebelum mengikuti langkah serupa. Pandangan ini menunjukkan bahwa MK mengutamakan prinsip kedaulatan hukum nasional serta konteks sosial dan institusi dalam pengambilan keputusan hukum yang strategis.

4. Konstitusionalitas Subtansi Pasal Yang Dimohonkan

Dalam Putusan No. 106/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) dari Undang-Undang Narkotika—yang menempatkan ganja dalam kategori narkoba Golongan I dan melarang penggunaannya dalam pelayanan kesehatan—tidak melanggar UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa norma tersebut merupakan hasil dari kebijakan hukum yang sah dan terbuka, di mana para pembuat undang-undang memiliki kebebasan untuk mengklasifikasikan narkoba berdasar pertimbangan ilmiah serta sosial. Walaupun terdapat kemungkinan manfaat medis dari ganja, Mahkamah menyatakan bahwa selama tidak ada bukti ilmiah nasional yang kuat serta sistem pengawasan yang memadai, pelarangan penggunaan ganja dalam layanan kesehatan masih bisa dibenarkan secara konstitusi. Mahkamah juga menekankan bahwa hak atas kesehatan yang dijamin oleh UUD tidak bersifat absolut, melainkan dapat diatur lebih lanjut melalui undang-undang demi memastikan keamanan publik secara umum. Oleh karena itu, konstitusionalitas kedua pasal tersebut masih diakui, meskipun Mahkamah mendorong pemerintah untuk memberi ruang bagi penelitian medis sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

5. Bukti Ilmiah dan Ketiadaan Riset Nasional

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa tidak adanya bukti ilmiah yang kuat di tingkat nasional menjadi salah satu alasan utama mengapa ganja medis belum dapat dilegalkan melalui perubahan hukum. Mahkamah menyadari banyak penelitian internasional yang menunjukkan potensi manfaat penggunaan ganja untuk pengobatan, tetapi berpendapat bahwa Indonesia masih kekurangan studi ilmiah domestik yang terperinci mengenai keamanan, dosis, efektivitas, serta efek jangka panjang dari penggunaan ganja dalam konteks medis. Situasi ini menandakan adanya kesenjangan dalam pengetahuan dan regulasi di Indonesia. Di satu sisi, harapan akan manfaat ganja medis semakin meningkat, terutama di kalangan keluarga pasien dengan kondisi kesehatan tertentu. Namun di sisi lain, pemerintah dan institusi penelitian belum memberikan dasar pengetahuan yang memadai untuk merancang kebijakan yang aman dan bertanggung jawab.

Mahkamah juga menyebut bahwa UU Narkotika sebenarnya telah memberi kesempatan bagi lembaga tertentu, seperti universitas dan institusi resmi lainnya, untuk melakukan penelitian mengenai ganja medis dengan pengawasan ketat dari pemerintah. Oleh karena itu, MK mendorong agar penelitian ilmiah segera dilakukan dengan serius, sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin hak kesehatan warganya serta merumuskan kebijakan publik berdasarkan bukti yang ada. Dengan demikian, bukan gagasan ganja medis yang ditolaknya secara mutlak, melainkan ketiadaan kerangka penelitian dan regulasi nasional yang menjadi penghalang utama dalam pengakuan hukum penggunaannya untuk keperluan medis.

Mahkamah menekankan bahwa tanggung jawab tersebut ada pada pembuat undang-undang dan otoritas eksekutif, bukan pada lembaga peradilan.

Dalam ¹Putusan No. 106/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Penolakan ini tidak disebabkan oleh kurangnya perhatian Mahkamah terhadap urgensi isu yang diangkat, tetapi karena Mahkamah menilai bahwa permohonan tersebut belum memiliki landasan hukum dan ilmiah yang cukup kuat untuk merubah ketentuan yang ada saat ini. Menurut Mahkamah, ganja yang termasuk dalam kategori narkoba golongan I masih tetap sah dikategorikan demikian sampai ada penelitian nasional dan regulasi yang memadai untuk dijadikan landasan hukum alternatif. Namun, Mahkamah juga memberikan sinyal penting kepada pembuat undang-undang dan pemerintah, yaitu untuk mendorong dilakukannya penelitian ilmiah tentang manfaat medis ganja dengan serius dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, meskipun ditolak, keputusan ini membuka peluang bagi perkembangan kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan dan hak atas kesehatan di masa yang akan datang.

Mekanisme Permohonan dalam *Judicial Review* Undang-Undang Ganja Medis

Proses hukum yang dikenal sebagai *judicial review* merupakan suatu mekanisme hukum yang memungkinkan setiap warga negara untuk meninjau konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam konteks ganja medis, *judicial review* merupakan suatu mekanisme yang penting sebagai instrumen korektif. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja diklasifikasikan sebagai narkoba golongan I dan melarang penggunaannya secara keseluruhan untuk kepentingan medis, peninjauan hukum sangat penting untuk memperbaiki peraturan tersebut dalam konteks ganja medis². Hal ini dianggap telah menghambat hak warga atas kesehatan.

Permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) dapat diajukan oleh pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika yang mengatur larangan penggunaan ganja, termasuk untuk keperluan medis³. Objek *judicial review* berupa suatu norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kasus ganja medis, pemohon biasanya menguji pasal-pasal dalam UU Narkotika yang memasukkan ganja ke dalam Narkoba Golongan I sehingga dilarang untuk kepentingan medis⁴.

Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK), pihak yang dapat menjadi pemohon *judicial review* harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yaitu:

- 1.) Perorangan WNI;
- 2.) Kesatuan masyarakat hukum adat;
- 3.) Badan hukum publik atau privat;
- 4.) Lembaga negara.

Namun, dalam konteks ganja medis, pemohon *judicial review* dapat berupa:

- 1.) Pasien atau keluarga pasien yang terdampak langsung oleh pelarangan ganja medis;
- 2.) Organisasi masyarakat sipil, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau komunitas advokasi kesehatan;
- 3.) Praktisi medis yang merasa hak profesionalnya terhambat;
- 4.) Kuasa hukum yang memiliki surat kuasa dari pihak-pihak tersebut.

Dalam permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, *legal standing* para pemohon harus dapat dibuktikan secara meyakinkan melalui argumentasi yang menunjukkan bahwa hak-hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dirugikan secara langsung, spesifik, aktual, dan potensial oleh berlakunya ketentuan undang-undang yang menjadi objek pengujian.

¹ Sumber secara umum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 106/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Narkotika

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

³ Hukumonline, "Langkah-Langkah Memohon Judicial Review UU ke MK," Hukumonline.com, 13 Oktober 2020,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-langkah-memohon-ijudicial-review-i-uu-ke-mk-lt5f8661093ee62/>, diakses 5 Juni 2025.

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Perbaikan Permohonan Pengujian Legalitas Penggunaan Ganja untuk Keperluan Medis," Press Release No. 13/PUU-XXII/2024, 26 Februari 2024, diakses dari mkri.id

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatur prosedur pengajuan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, yang terdiri dari beberapa tahap prosedural meliputi:

1.) Pengajuan Permohonan.

Permohonan dapat diajukan ke MK secara luring (offline), daring (online), atau melalui media elektronik lainnya. Permohonan harus mencakup identitas pemohon, uraian kerugian konstitusional, pasal yang diuji, dan alasan mengapa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945⁵.

2.) Registrasi Perkara.

Setelah permohonan diterima, MK akan meregistrasi perkara dan memberikan nomor registrasi. Contohnya, permohonan *judicial review* terkait ganja medis pernah teregistrasi dengan nomor perkara 13/PUU-XXII/2024⁶.

3.) Sidang Pengadilan

Sebelum sidang, hakim MK akan memeriksa kelengkapan administratif. Jika permohonan belum lengkap, pemohon diberi waktu tertentu untuk memperbaikinya. Setelah itu, hakim MK akan menggelar sidang, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, hingga sidang pokok perkara. Untuk mendukung klaim manfaat medis ganja, pemohon dapat membawa bukti dan saksi, termasuk ahli medis⁷. Termohon juga dapat memberikan keterangan. Sidang tersebut terbuka untuk umum.

4.) Putusan MK

Setelah seluruh proses sidang, MK akan memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan. Dalam beberapa kasus, seperti Putusan No.106/PUU-XVIII/2020 dan No.13/PUU-XXII/2024, MK menolak legalisasi ganja medis karena alasan yang tidak masuk akal secara hukum⁸.

Judicial review terhadap pelarangan ganja medis merupakan bentuk kontrol konstitusional atas undang-undang yang diduga bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan. Upaya ini diajukan oleh warga negara ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai respons atas kebutuhan medis yang tidak terakomodasi oleh regulasi yang ada, seperti yang tercermin dalam permohonan perkara nomor 13/PUU-XXII/2024 dan 106/PUU-XVIII/2020.

Dalam beberapa perkara, Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengabulkan permohonan pengujian terhadap ketentuan Undang-Undang Narkotika yang melarang penggunaan ganja medis. Penolakan tersebut didasarkan, antara lain, pada belum tersedianya bukti ilmiah yang komprehensif mengenai manfaat ganja untuk kesehatan, serta adanya kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan dan ketergantungan⁹.

Sikap MK tersebut membuka ruang diskusi yang lebih luas, tidak hanya dalam ranah hukum, tetapi juga dalam aspek moral dan medis, mengenai urgensi reformasi kebijakan narkotika di Indonesia. Selain itu, MK dalam putusan-putusan sebelumnya telah mendorong pemerintah untuk melakukan penelitian dan kajian ilmiah secara serius terhadap penggunaan ganja untuk kepentingan medis¹⁰. Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*) diharapkan menjadi landasan rasional bagi pengambilan keputusan kebijakan publik di masa depan, sehingga kebutuhan rakyat terhadap pengobatan alternatif dapat dipertimbangkan secara adil dan proporsional.

⁵ Hukumonline, "Langkah-Langkah Memohon Judicial Review UU ke MK," Hukumonline.com, 13 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-langkah-memohon-ijudicial-review-i-uu-ke-mk-lt5f8661093ee62/>, diakses 7 Juni 2025.

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Perbaikan Permohonan Pengujian Legalitas Penggunaan Ganja untuk Keperluan Medis," Press Release No. 13/PUU-XXII/2024, 26 Februari 2024, diakses dari mkri.id

⁷ Agung Hermansyah, Alamsyah, Maryanto, dan Wicipto Setiadi, "Legalisasi Ganja Medis di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Pendekatan melalui Penetapan Pengadilan," *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 95, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.3361>.

⁸ Ibid, hlm. 88.

⁹ Brigitta Belia Permata Sari, "MK Tolak Gugatan Ortu Anak Cerebral Palsy yang Minta Legalkan Ganja Medis," *detikNews*, 20 Maret 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7251264/mk-tolak-gugatan-ortu-anak-cerebral-palsy-yang-minta-legalkan-ganja-medis.detik.com>

¹⁰ Marselinus Gual, "DPR Tindaklanjuti Keputusan MK Tolak Pelegalan Ganja Medis," *Alinea.id*, 20 Juli 2022, <https://www.alinea.id/nasional/dpr-tindaklanjuti-keputusan-mk-tolak-pelegalan-ganja-medis-b2fnn9Fhi>.

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang menolak permohonan pemeriksaan hukum terkait legalisasi ganja untuk keperluan medis menimbulkan banyak masalah, baik dari segi hukum, sosial, maupun kesehatan masyarakat. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, karena belum ada bukti ilmiah nasional yang cukup kuat mengenai manfaat dan keamanan ganja sebagai obat, klasifikasi ganja sebagai Narkotika Golongan I tetap sah secara konstitusional. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa, meskipun ada bukti internasional, Mahkamah tetap menuntut penelitian ilmiah dalam negeri. Selain itu, MK menyatakan bahwa perbedaan kebijakan antara Indonesia dan negara lain, seperti Thailand, Kanada, dan Belanda, tidak dapat dianggap sebagai dasar. Ini karena sistem hukum, budaya, dan kesiapan infrastruktur masing-masing negara berbeda. Dalam hal kedudukannya secara hukum, Mahkamah mengakui bahwa beberapa pemohon, termasuk pasien dan anggota keluarganya, memiliki hubungan langsung dengan larangan ganja medis. Namun, Mahkamah tetap menolak permohonan karena kurangnya regulasi dan bukti ilmiah nasional yang memadai. Dengan demikian, MK secara tersirat memungkinkan perubahan kebijakan di masa depan dengan dukungan riset dan pengawasan yang kuat, meskipun ditolak.

SARAN

Pemerintah, lembaga riset, dan universitas disarankan untuk segera memulai penelitian ilmiah nasional yang kredibel dan sistematis mengenai manfaat dan risiko ganja untuk memenuhi kebutuhan medis. Penelitian ini harus menjadi landasan untuk peraturan yang memungkinkan penggunaan ganja untuk tujuan medis secara terbatas dan terkontrol. Selain itu, sebagai lembaga legislatif, DPR diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang progresif dan berbasis bukti untuk menanggapi kebutuhan masyarakat akan pengobatan alternatif, terutama bagi mereka yang menderita penyakit yang berat dan berlangsung lama. Selain itu, hak atas kesehatan harus ditekankan melalui gerakan advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, termasuk tenaga medis, organisasi bantuan hukum, dan komunitas advokasi kesehatan.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Perbaikan Permohonan Pengujian Legalitas Penggunaan Ganja untuk Keperluan Medis," Press Release No. 13/PUU-XXII/2024, 26 Februari 2024, diakses dari mkri.id
- Agung Hermansyah, Alamsyah, Maryanto, dan Wicipto Setiadi, "Legalisasi Ganja Medis di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Pendekatan melalui Penetapan Pengadilan," *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 95, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.3361>.
- Brigitta Belia Permata Sari, "MK Tolak Gugatan Ortu Anak Cerebral Palsy yang Minta Legalkan Ganja Medis," *detikNews*, 20 Maret 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7251264/mk-tolak-gugatan-ortu-anak-cerebral-palsy-yang-minta-legalkan-ganja-medis.detik.com>
- Marselinus Gual, "DPR Tindaklanjuti Keputusan MK Tolak Pelegalan Ganja Medis," *Alinea.id*, 20 Juli 2022, <https://www.alinea.id/nasional/dpr-tindaklanjuti-keputusan-mk-tolak-pelegalan-ganja-medis-b2fnn9Fhi>
- Hukumonline, "Langkah-Langkah Memohon Judicial Review UU ke MK," *Hukumonline.com*, 13 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-langkah-memohon-ijudicial-review-i-uu-ke-mk-lt5f8661093ee62/>, diakses 5 Juni 2025.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XXII/2024
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia